

**Optimalisasi Program Pemerintah Dalam Menghadapi Covid-19 Di Desa Sulu Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan**

Oleh:  
**Riana M. N Lamia<sup>1</sup>**  
**Welly Waworundeng<sup>2</sup>**  
**Neni Kumayas<sup>3</sup>**

**Abstrak**

Melihat data pasien positif corona di Sulawesi Utara yang tiap bulannya meningkat, hal ini dikarenakan program Pemerintah yang belum Optimal dalam penanganan untuk menghadapi pandemi Covid19, karena Melihat data pasien positif corona di Sulawesi Utara yang tiap bulannya meningkat. Kenyataan diatas membuat Peneliti tertarik untuk meneliti hal ini. Agar Pemerintah khususnya Pemerintah desa dapat mengoptimalkan Program Penanganan covid19 di Desa Sulu Kecamatan Tataapaan Kabupaten Minahasa Selatan. Pemerintah desa Sulu membentuk satgas (satuan tugas) Covid-19 atas dasar keputusan Hukum Tua Desa Sulu No. 04 Tahun 2020 tentang penangan Covid-19. Di dalam satuan tugas tersebut terdiri dari pemerintah desa, pihak aparat keamanan dari TNI, serta unsur tokoh masyarakat dan tokoh agama. Hal-hal yang dimuat dalam kerja-kerja satgas adalah berkaitan dengan koordinasi antara pemerintah desa dan pihak puskesmas dan dinas kesehatan daerah. Dalam Program Optimalitas Penanganan Pandemi Covid-19, Pemerintah desa Sulu mendirikan posko Covid-19, penyemprotan disinfektan selama 1 kali dan seminggu, pembagian masker, dan pembagian bantuan langsung tunai kepada keluarga yang berdampak Covid-19 melalui dana Desa. Selain itu juga pemerintah desa melakukan sosialisasi mengenai pentingnya rapid test sehingga masyarakat dapat memahami mengenai cara-cara dalam penanganan masalah pandemi Covid-19 di Desa Sulu Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan.

**Kata Kunci : Optimalisasi, Pemerintah, Covid 19**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

<sup>2</sup> Staf Pengajar Jurusan Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

<sup>3</sup> Staf Pengajar Jurusan Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

## Pendahuluan

Pemerintah menyadari akan pentingnya pembangunan ditingkat desa. Berbagai bentuk program untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan pedesaan telah dilakukan oleh pemerintah namun hasilnya belum signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, karena berbagai aspek pemerintahan masi belum berjalan dengan baik. Sebut saja berbagai pelayanan publik dan administrasi desa. Seringkali kondisi ini dapat dijumpai pada sistem penyelenggaraan desa karena masi adanya patologi birokrasi desa. Bergeser pada hal yang terlalu substantif tentang pemerintah desa, kondisi saat ini terutama pada tahun 2020 semua aspek penyelenggaraan pemerintahan desa mengalami transisi sistem kerja, program dan kebijakan karena dampak dari adanya pandemi Covid19

Pada awal tahun 2020 dunia dikejutkan dengan wabah virus corona (Covid-19) yang menginfeksi hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Semenjak Januari 2020 Otoritas Kesehatan Dunia telah menyatakan dunia masuk kedalam darurat global terkait virus ini. (Sebayang, 2020). World Health Organization (WHO) menetapkan virus Corona atau Covid-19 sebagai pandemi, karena telah menyebar ke lebih dari 200 negara di dunia. Khusus di Indonesia sendiri Pemerintah telah mengeluarkan status darurat bencana terhitung mulai tanggal 29 Februari 2020. (Koesmawardhani, 2020). Data covid-19 di Indonesia terkini 31/08/20 dengan jumlah terkonfirmasi 174.796, sembuh 125.959, meninggal 7.417 jiwa. (*Satgas penanganan covid-19*). Data ini cukup memprihatinkan namun Pemerintah senantiasa berupaya untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Sedangkan di Sulawesi Utara berdasarkan data dari situs resmi terkait Covid-19 yang terkonfirmasi ada 3.833 jiwa, sembuh 2738 jiwa, 156 meninggal. Kabupaten Minahasa Selatan saat ini jumlah terkonfirmasi dirawat 36, sembuh

93, meninggal 8 jiwa total 137 jiwa. Dari data tersebut terlihat bahwa perlu perhatian khusus terkait pencegahan penyebaran Covid-19 dan garda terdepan pemerintahannya adalah desa sehingga peran desa perlu dioptimalkan.

Dalam rangka menindak lanjuti arahan Presiden terkait dengan prioritas penggunaan dana desa untuk memperkuat sendi-sendi ekonomi melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan COVID-19. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Adapun Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi (1) Penegasan PKTD, (2) Desa Tanggap COVID-19; dan (3) Penjelasan perubahan APBDes. Dan juga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional tujuan dari Peraturan pemerintah ini untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) dan untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Untuk pencegahan penyebaran Covid-19 yang disebut dalam edaran dan peraturan pemerintah ini adalah, desa diinstruksikan untuk membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19 yang terdiri dari semua elemen perangkat desa, tokoh masyarakat dan bermitra dengan Babinkamtibmas, Babinsa dan Pendamping Desa. Nantinya Relawan akan memiliki tugas dalam pencegahan penyebaran, dan membantu menstabilkan ekonomi masyarakat dalam penanganan terhadap warga korban Covid-19, dan melakukan koordinasi ke pemerintah daerah.

Dan untuk merespon surat edaran dan peraturan pemerintah yang dibuat oleh pemerintah pusat. Maka, Pemerintah

Desa Sulu Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan membuat beberapa program untuk masyarakat desa seperti pembuatan portal jalan, pembagian masker, pembuatan tempat cuci tangan, pembagian sembako dan pembagian bantuan langsung tunai untuk masyarakat yang terdampak Covid19. Seluruh program yang dibuat dalam rangka penanggulangan Covid 19. Untuk anggarannya sendiri pemerintah desa menggunakan sebagian dana desa dan sebagian lagi adalah swadaya dari masyarakat.

Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, Jadi Optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Jaminan kesehatan terhadap masyarakat telah termanifestasikan dalam konstitusi Negara Indonesia. Dengan adanya jaminan tersebut, maka masyarakat Indonesia dapat memiliki hak yang sama dimata hukum untuk tujuan mensejahterakan rakyatnya. Dalam menyikapi adanya pandemic covid19 yang telah mengelilingi dunia bahkan salah satunya adalah Indonesia. Disamping itu, problematika yang terjadi akibat adanya covid19 yaitu kurang optimal Pemerintah dalam penanganan untuk menghadapi pandemi covid19 yang mengakibatkan semakin banyak masyarakat yang terkena virus corona.

Melihat data pasien positif corona di Sulawesi Utara yang tiap bulannya meningkat, hal ini di karenakan program Pemerintah yang belum Optimal dalam penanganan untuk menghadapi pandemi Covid19, karena Melihat data pasien positif corona di Sulawesi Utara yang tiap bulannya meningkat.

Kenyataan diatas membuat Peneliti tertarik untuk meneliti hal ini. Agar Pemerintah khususnya Pemerintah desa dapat mengoptimalkan Program Penanganan covid19 agar lebih baik dalam menghadapi Pandemi covid19 di Desa Sulu Kecamatan Tataapaan Kabupaten Minahasa Selatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Optimalisasi Program Pemerintah dalam menghadapi Covid-19

di Desa Sulu Kecamatan Tatapaan kabupaten Minahasa Selatan.

### Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dengan meilihat pada konsep Optimalisasi maka hasil penelitian ini akan berfokus pada konsep yang disampaikan oleh Winardi (Ali,2014) Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam perwujudan secara efektif dan efisien. Maka dalam hasil penelitian ini akan disajikan mengenai Optimalisasi Pemerintah Desa Sulu Dalam menghadapi pandemic covid-19.

Dalam penelitian ini yang berjudul "*Optimalisasi Pemerintah dalam menghadapi Pandemi Covid19 di Desa Sulu Kecamatan Tatapaan kabupaten Minahasa Selatan*" Peneliti melibatkan informan-informan yang dipilih terkait dengan penlitian yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti mengklasifikasikan informan kedalam dua jenis yaitu *key informan* dan *secondary informan* dimana *key informan* atau informan kunci peneliti adalah Pelaku yang terlibat dalam mengoptimalkan kerja-kerja pemerintahan desa saat pandemi Covid19. Dalam penelitian ini *key informan* diharapkan dapat menjawab terkait dengan Optimalisasi pemerintah desa sulu saat menghadapi pandemi Covid19 Sedangkan *secondary informan* atau informan pembantu peneliti melibatkan pihak masyarakat.

Saat pandemi pemerintah desa Sulu melakukan kerja-kerja pemerintahan untuk mamastikan protokol kesehatan dijalani, dalam melaksanakan hal itu maka dibuthkan pendanaan pelaksanaan pananganan pandemi Covid19, oleh sebab itu Dana Covid-19 bersumber dari dana desa sebesar Rp. 20.850.000 Anggaran Bantuan Langsung Tunai Rp. 446.400.000, dengan rincian pembiayaan sebagai berikut: Belanja Masker, Alat

Penyemprot, Disinvektan, Pembuatan Posko, Pengadaan Tempat-Tempat Cuci Tangan, Sabun Cuci Tangan, Termoscaner

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan). Merujuk pada pengertian kamus besar bahasa Indonesia maka dapat dikatakan bahwa upaya berkenaan dengan cara menyelesaikan suatu persoalan atau masalah yang sedang dihadapi. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam konteks penanganan masalah pandemi Covid-19 yang melanda dunia maka perlu dilakukan perlindungan bagi setiap insan manusia agar tidak terpapar Covid-19.

Berbicara masalah pandemi Covid-19, juga disoroti mengenai cara penanganannya yang memberikan kesan kurang optimal yang dilakukan oleh pemerintah, oleh sebab itu seringkali masyarakat atau publik memiliki pandangan yang tidak edukatif dalam menanggapi masalah pandemi Covid-19. Termasuk masalah penanganan pandemi Covid-19 di Desa.

Dalam konteks kerja-kerja pemerintahan desa, dan salah satunya adalah desa Sulu Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan maka masyarakat menuntut pemerintah harus optimal dalam melakukan penanganan masalah pandemi Covid-19 dengan upaya yang aplikatif serta solutif. Desa Sulu juga menjadi bagian dalam penanganan pandemi Covid-19, oleh sebab itu berdasarkan hasil penelitian dilapangan menggambarkan bahwa pemerintah Desa sulu optimal dalam melakukan kerja-kerja penanganan masalah pandemi Covid-19.

Hal itu buktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilapangan yang diperkuat dengan keterangan yang disampaikan oleh pemerintah Desa Sulu serta Badan permusyawaratan Desa sebagai berikut, pemerintah desa Sulu melakukan pembentukan Satuan tugas dimana di dalamnya ada seluruh unsur pemerinatah desa, pihak keamanan dan tokoh masyarakat serta tokoh agama. Serta

melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan, kabupaten, dinas kesehatan, puskesmas, hal itu dilakan untuk mengantisipasi masalah covid-19 jika ada yang terpapar.

Masyarakat juga mendukung dengan memberikan keterangan sebagai berikut, Warga desa Sulu dilarang beraktivitas di luar desa, pembatasan dilakukan karena ada posko penjagaan demi kepentingan masyarakat banyak, namun kami tetap mendukung setiap kebijakan pemerintah desa Sulu. Dari hasil penelitian tersebut peneliti berpendapat bahwa pemerintah Desa Sulu melakukan Optimalisasi kerja-kerja pemerintah Desa dalam penanganan masalah pandemi. Oleh sebab itu menurut hemat berpikir peneliti, bahwasanya masalah pandemi Covid-19 ini bukan terjadi hanya pada satu tempat saja, namun terjadi disemua tempat sehingga tentu saja masalah penanganan ada dua sisi yakni sisi positif dan sisi negatif. Sisi positif bicara soal sistem penanganan pandemi Covid-19 secara efektif dan efisien sedangkan secara sisi negatif bicara soal akumulatif terpaparnya Covid-19.

Kedua sisi tersebut jika dikaitkan dengan Teori Optimalisasi yang disampaikan oleh Winardi (Ali,2014) menyebutkan Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam perwujudan secara efektif dan efisien, maka dapat dikatakan sangat erat kaitannya karena bicara soal penanganan yang positif berkenaan dengan ukuran, usaha, serta efisiensi dan efektivitas sedangkan dari sisi negatif berkenaan dengan kebalikannya yakni tidak adanya cara, dan usaha, dalam penangan pandemi Covid-19 di Desa Sulu Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan.

Sehingga dalam konteks upaya dalam penanganan masalah pandemi

Covid-19 dilihat dari konsep Optimalisasi, maka dapat disimpulkan pemerintah Desa Sulu berhasil mengoptimalkan sistem pemerintah desa di masa pandemi lewat program kerja dan kebijakan dalam menangani masalah pandemi Covid-19.

### **Program Optimalitas Penanganan Pandemi Covid-19**

Salah satu indikator yang menjadi acuan dalam melihat kerja-kerja pemerintahan yang ingin dicapai adalah memiliki sistem serta program kerja yang jelas. Program biasanya berkaitan dengan hal-hal yang akan dikerjakan untuk tujuan yang hendak dimaksud. Program juga memuat soal perencanaan dan pelaksanaan, hal itu dimaksudkan agar dalam bekerja atau mengambil suatu tindakan dapat terukur dengan jelas. Didalam suatu hal ini yang mana dapat dimaksud dalam program kerja ialah dalam susunan rencana kegiatan pekerjaan yang telah dirancang dan sudah disepakati bersama yang akan dilaksanakan didalam suatu jangka waktu yang telah di tentukan. Suatu program kerja haruslah disusun secara terarah, karena akan menjadi suatu pegangan bagi organisasi dalam menggapai suatu tujuan serta target.

Program juga dapat dievaluasi mengenai hal-hal yang sudah tercapai dan yang belum tercapai. Pada pembahasan penelitian ini peneliti akan memfokuskan pada sebuah program kerja dari pemerintah desa Sulu Kecamatan Tatapaaan Kabupaten Minahasa Selatan dalam melakukan Optimalisasi kerja-kerja pemerintahan desa saat menghadapi pandemi Covid19. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, sejumlah informan dilapangan memberikan keterangan berkaitan dengan program kerja penanganan pandemi Covid19, semisalnya keterangan yang disampaikan oleh pemerinatah Desa Sulu sebagai berikut, Pemerintah desa melakukan pendirian posko penjagaan selama 1 kali 24 jam, pembagian masker secara massal, penyemporan disinvektan serta pembagian bantuan langsung tunai kepada 146 keluarga yang berdampak

pandemi Covid19. Dilain sisi para tokoh masyarakat juga terlibat dalam melakukan program kerja satuan tugas Covid19. Mereka bekerja sama dengan pemerintah desa dalam melaksanakan pemberian bantuan sosial bagi para masyarakat yang terpapar Covid19. Sedangkan para masyarakat menanggapi dengan memberikan keterangan yang positif mengenai program kerja pemerintah desa, masyarakat mengatakan bahwa pemerintah desa Sulu yang tergabung dalam Satgas melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai apa itu rapid test atau swab sehingga masyarakat memiliki pengetahuan terkait dengan penanganan pandemi Covid19.

Dari hasil penelitian tersebut, peneliti berpendapat bahwa dalam penanganan masalah pandemi Covid19 yang dilakukan oleh pemerintah desa Sulu telah terukur dengan adanya program kerja yang jelas seperti adanya posko Covid19, pembagian masker, penyemporan disinvektan serta penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat berdampak adanya pandemi Covid19. Namun disisi lain peneliti punya pandangan lain yang berkaitan dengan Optimalisasi penyelenggaraan sistem pemerintah Desa, terutama mengenai hal yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi program kerja pemerintah desa Sulu.

Hal yang menjadi sorotan peneliti adalah mengenai Dana Covid19 yang belum optimal soal transparansi pendanaan item peritem. Secara akumulatif berdasarkan data sumber pendanaan penanganan pandemi Covid19, peneliti melihat pemerintah desa belum memaparkan harga satuan item-peritem mengenai barang pengadaan, sehingga kesannya Dana Covid19 belum dapat diperinci penggunaannya. Namun hal-hal yang lain berkaitan dengan masalah program kerja sudah dilakukan oleh pemerintah Desa Sulu, karena tergambar lewat kegiatan-kegiatan dilapangan. Jika melihat secara umum mengenai Konsep Optimalisasi yang disampaikan oleh Winardi (Ali,2014) maka peneliti berpendapat pada aspek usaha

dalam mengoptimalkan kerja-kerja pemerintahan desa pada konteks program penanganan pandemi Covid19 maka sudah terealisasi, tetapi jika dipandangan pada konteks efektivitas dan efisiensi maka hanya berkenaan pada masalah transparansi item peritem pegadaan barang atau kelengkapan penanganan pandemi Covid19 yang belum diperinci oleh pemerintah Desa.

Oleh sebab itu pada poin ini peneliti berkesimpulan bahwanya pemerintah Desa Sulu Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan telah melakukan program kerja penanganan pandemi Covid19 dengan baik karena tidak mengalami kendala program kerja dilapangan, hanya saja masi memiliki kekurangan pada aspek transparansi penggunaan dana Covid19 yang belum diperinci.

### **Kesimpulan Dan Saran**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan penelitian yang berjudul Optimalisasi Program Pemerintah dalam menghadapi Covid-19 di Desa Sulu Kecamatan Tatapaan kabupaten Minahasa Selatan maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam Upaya Penanganan Pandemi Covid19 pemerintah desa Sulu membentuk satgas (satuan tugas) Covid-19 atas dasar keputusan Hukum Tua Desa Sulu No. 04 Tahun 2020 tentang penanganan Covid-19. Di dalam satuan tugas tersebut terdiri dari pemerintah desa, pihak aparat keamanan dari TNI, serta unsur tokoh masyarakat dan tokoh agama. Hal-hal yang dimuat dalam kerja-kerja satgas adalah berkaitan dengan koordinasi antara pemerintah desa dan pihak puskesmas dan dinas kesehatan daerah. Hal itu bertujuan agar satgas dapat mengantisipasi setiap warga desa Sulu yang terpapar Covid-19
2. Dalam Program Optimalitas Penanganan Pandemi Covid-19,

Pemerintah desa Sulu mendirikan posko Covid-19, penyemprotan disinvektan selama 1 kali dan seminggu, pembagian masker, dan pembagian bantuan langsung tunai kepada keluarga yang berdampak Covid-19 melalui dana Desa. Selain itu juga pemerintah desa melakukan sosialisasi mengenai pentingnya rapid test sehingga masyarakat dapat memahami mengenai cara-cara dalam penanganan masalah pandemi Covid-19 di Desa Sulu Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan.

#### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penelitian ini yang berjudul Optimalisasi Program Pemerintah dalam menghadapi Covid-19 di Desa Sulu Kecamatan Tatapaan kabupaten Minahasa Selatan maka penelitian ini dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam Upaya Penanganan Pandemi Covid19 seharusnya satgas yang dibentuk bekerja yang aktif seperti menjaga posko, karena sering posko Covid19 hanya dijadikan tempat kumpul oleh para masyarakat, padahal sudah jelas dilarang melakukan kumpul-kumpul. Selain itu juga pemerintah aktif mengajak masyarakat dengan mencuci tangan dan menjauhi keramaian.
2. Dalam Program Optimalitas Penanganan Pandemi Covid-19 sudah sesuai dengan program pada umumnya, namun alangka lebih baiknya pemerintah melakukan penyemprotan disinvektan setiap 3 kali dalam seminggu agar supaya dapat meminimalisir adanya Covid-19. Selain itu juga pemerintah melakukan program administrasi desa berbasis online sehingga tidak ada keramaian. Juga dalam melaksanakan program pemerintah desa agar supaya dalam melaksanakan program

secara transparan seperti pengelolaan Dana Covid19.

*bulat dan utuh*" Jakarta: Rajawali Pers.

Winardi, 1999, pengantar manajemen penjualan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

#### Daftar Pustaka

Agusta, Ivanovich dkk, 2014. "*Indeks Kemandirian Desa Metode, Hasil dan Alokasi Program Pembangunan*", Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.

C.S.T Kansil, Christine S.T. Kansil Op.cit Asrori, Kapasitas Perangkat Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa diKabupaten. (Jakarta: Badan Penelitian dan pengembangan kemendagri,2014)

Depdikbud. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka),1994 hlm 800.

Hotniar Siringoringo, Pemograman Linear: Seri Teknik Risewt Operasi ( Yogyakarta:Graha Ilmu,2005).

Riant N, Firre A. S, Indriyani W, Evelina F. F, 2020. "*Evaluasi Kebijakan Respon Pandemi Covid 19*". Jakarta: Yayasan Rumah Reformasi Kebijakan.

H. Siswanto Sunarno, 2009 , Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Singiresu S Rao, John Wiley dan Sons 2009, Engineering Optimalization: *Theory and practice, fourth Edition*

Sugiyono. 2007. Memahami Penelitian Kualitatif. CV. Alfabeta. Bandung.

Widjaja. 2003. Otonomi Daerah. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.

Widjaja, HAW. 2012. "*otonomi desa merupakan otonomi yang asli,*

#### Sumber-sumber Lain :

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional